



BUPATI ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 31 Maret 2022

Kepada Yth, :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir
3. Asisten dilingkungan Setda Kabupaten Rokan Hilir
4. Para Kepala OPD dilingkungan Pemkab. Rokan Hilir
5. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
6. Direktur RSUD Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
7. Camat Se Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPSDM-SES/2022/47

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1443 H BAGI ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah, dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan **5 (lima)** hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 - 15.00 WIB
 - Waktu Istirahat Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - Hari Jumat Pukul 08.00 - 15.30 WIB
 - Waktu Istirahat Pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan **6 (enam)** hari kerja :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul 08.00 - 14.00 WIB
 - Waktu Istirahat Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - Hari Jumat Pukul 08.00 - 14.30 WIB
 - Waktu Istirahat Pukul 11.30 - 12.30 WIB
3. Kegiatan Apel Pagi dan Olahraga selama Bulan Suci Ramadhan **ditiadakan**.

4. Pakaian yang digunakan pada hari kerja selama Bulan Suci Ramadhan:

- **PNS Pria :**

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Hari Senin dan Selasa | Pakaian Dinas Harian (PDH) |
| 2) Hari Rabu | Pakaian Putih Celana Gelap |
| 3) Hari Kamis | Pakaian Batik |
| 4) Hari Jumat | Pakaian Muslim |

- **PNS Wanita :**

Pakaian Muslimah (bagi non muslim menyesuaikan).

5. Unit Kerja yang sifatnya memberi pelayanan kepada masyarakat, jam kerja diatur oleh unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

